

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya transisi demokrasi, selain ditandai dengan runtuhnya rezim lama yang otoriter adalah menguatnya harapan optimisme yang tinggi terhadap segera tercapainya hasil akhir perjuangan, yaitu terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) pada arena politik tingkat nasional hingga lokal (Deni, 2006). Istilah *civil society* sebagaimana dipergunakan Alexis de' Tocqueville, didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelawanan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Dan akhir-akhir ini, pemilihan umum di Indonesia diwarnai dengan munculnya sebuah fenomena gerakan kerelawanan politik. Munculnya relawan tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat Indonesia yang pada dasarnya senang bergotong royong (Samah & Susanti, 2015). Lahirnya gerakan kerelawanan adalah wujud partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi dan mengutip istilah Sorensen (2003) sebagai demokrasi yang didominasi massa sebagai sebuah sistem dengan aktor massa yang memiliki kekuasaan di atas kelas penguasa tradisional. Mereka mendorong reformasi

dari bawah, menyerang kekuasaan dan hak-hak istimewa kaum elit (Sorensen, 2003).

Gerakan kerelawanan di era reformasi ini bukanlah sebuah gerakan atau fenomena baru. Pada awal abad ke-20, gerakan kerelawanan mewujud dalam kelompok dan organisasi yang mendorong kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan nasional (Kompas, 20 Mei 2016).

Gerakan kerelawanan sudah muncul sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh sebagian pemuda (Kompas, 19 Mei 2016). Pada era pendudukan Jepang, gerakan kerelawanan juga muncul dan diuntungkan oleh niat propaganda Jepang (Kompas, 19 Mei 2016). Pasca kemerdekaan hingga sebelum tahun 1965, gerakan kerelawanan tumbuh dengan basis perjuangan politik ideologis (Kompas, 20 Mei 2016). Gerakan kerelawanan politik dalam berbagai bentuk terus digerakkan baik di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan sebagai bagian dari upaya mendorong infrastruktur demokrasi (Kompas, 2016).

Pada masa reformasi, ribuan mahasiswa di sejumlah daerah terlibat dalam gerakan yang menumbangkan rezim Orde Baru. Suara Ibu Peduli dan Tim Relawan untuk kemanusiaan adalah contoh gerakan kerelawanan pada awal Reformasi (Kompas, 20 Mei 2016). Sedangkan saat ini, gerakan kerelawanan mulai mengambil bentuk dalam dukungan kepada calon pemimpin di tingkat lokal atau nasional seperti Relawan Jokowi-Ahok, dan Teman Ahok serta Jogja Independent (JOINT) adalah beberapa contoh

gerakan kerelawanan politik di masa kini. Gerakan-gerakan kerelawanan ini telah menjadi alat pengontrol sosial dalam pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan juga pemimpin.

Dalam perspektif partai politik, kandidasi menjadi faktor penting suksesnya sebuah partai politik dalam memenangkan calon pemimpin yang diusung dalam pemilihan umum. Kandidasi partai politik akan menunjukkan dimana lokus kekuasaan partai politik, sirkulasi elit, politik representasi, perjuangan kekuasaan di internal partai, wajah partai di ruang publik, dan memperlihatkan tipe kepartaian (Triadi, 2013).

Gagalnya kandidasi oleh partai politik akan memunculkan beberapa faktor, *pertama* perlawanan masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap kinerja pemimpin yang terpilih dari partai politik karena melakukan tindak kejahatan seperti korupsi dan penyelewengan-penyelewengan lainnya (Kompas, 11 April 2016) sehingga bisa menyebabkan munculnya gerakan kerelawanan. *Kedua*, gagalnya partai politik dalam menjalankan lima fungsi utama seperti pendidikan politik; persatuan dan kesatuan; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik; partisipasi politik; dan perekrutan politik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Kompas, 11 April 2016). *Ketiga*, maraknya praktik suap-menyuap atau biaya politik yang mahal untuk partai politik yang harus diberikan oleh calon pemimpin yang akan maju pada sebuah pemilihan umum (Kompas, 1 Maret 2016). *Keempat*, tidak berjalan dengan baiknya proses kandidasi calon dari partai politik yang menghasilkan pemimpin dari apa

yang disebut Firmanzah sebagai politik “kacang-goreng” yakni politik instan dan tanpa pembekelan asalkan calonnya memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat (Firmanzah, 2011).

Namun, ada sebuah fenomena baru yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung di dalam sebuah gerakan kerelawanan. Kelompok ini mencoba mengusung, memunculkan calon independen atau perseorangan untuk maju dalam pemilihan umum dengan cara menyeleksi calon-calonnya secara terbuka (anti-patronase). Karena banyak kasus yang terjadi bahwa calon perseorangan yang maju merupakan kandidat dari sebuah partai politik yang kalah bersaing dengan calon lain untuk mendapatkan dukungan partai politik atau yang biasa disebut dengan calon pemimpin tanpa “perahu” politik.

Ada dua gerakan kerelawanan politik yang muncul kembali pada pemilihan umum 2017 yaitu Teman Ahok di provinsi DKI Jakarta dan JOINT di Kota Yogyakarta. Kedua gerakan kerelawanan ini juga memperlihatkan perbedaan mendasar. Ada perbedaan proses dan cara kerja yang mencolok antara gerakan kerelawanan politik Teman Ahok dengan gerakan kerelawanan JOINT, gerakan kerelawanan Teman Ahok merupakan gerakan kerelawanan yang bekerja setelah adanya tokoh sentral atau *incumbent* atau petahana yang akan maju pada pemilihan selanjutnya yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono (Kompas, 17 Juni 2016). Sedangkan JOINT terbentuk bukan karena dasar ketokohan yang telah dimiliki, melainkan sebuah gerakan yang berupaya memunculkan calon pemimpin dengan proses

konvensi secara terbuka selama dua kali layaknya metode yang sering dilakukan partai politik dan diikuti oleh lima belas peserta yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil walikota dan pada akhirnya memutuskan mengusung Garin Nugroho dan Rommy Heryanto sebagai calon walikota dan wakil walikota (Kompas, 18 April 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, *pertama*, JOINT menjadi satu-satunya gerakan kerelawanan di Indonesia dan pertama kali yang mengusung bakal calon walikota dan wakil walikota dengan melakukan penjangkaran, seleksi dalam sebuah proses konvensi dengan dihadiri oleh masyarakat, layaknya proses yang dilakukan oleh partai politik. *Kedua*, semenjak adanya gerakan kerelawanan seperti JOINT yang menjangkai calon pemimpin membuat terjadinya perubahan fenomena, perilaku dan kebiasaan seorang warga yang ingin menjadi calon pemimpin tidak perlu berebut untuk mendapatkan restu dari sebuah partai politik, cukup bertarung dalam konvensi yang disediakan JOINT. *Ketiga*, kajian mengenai kandidasi pemimpin oleh sebuah gerakan kerelawanan politik di Indonesia belum ada sampai saat ini. Pengkajian dan penelaahan masyarakat dalam menyusun konsep kandidasi yang ditawarkan gerakan kerelawanan tersebut menjadi sangat penting dan relevan. Mengingat, jumlah calon pemimpin yang menggunakan jalur perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 mencapai 137 pasangan calon dari 827 pasangan calon yang maju yakni sekitar 16,5% dari jumlah tersebut (Kompas, 1 Maret 2016).

Namun, tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan di Indonesia yang maju karena telah mengikuti mekanisme konvensi seperti yang dilakukan oleh gerakan Jogja Independent (JOINT) sehingga belum dapat dipastikan calon perseorangan yang maju adalah pilihan rakyat dan telah diuji oleh ahli dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti pola, mekanisme, proses kandidasi yang dilakukan JOINT.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana proses kandidasi calon perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kandidasi calon perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan kajian mengenai proses kandidasi calon perseorangan yang terjadi pada pemilu pada di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tambahan bagi masyarakat, calon persorangan, politisi, dan partai politik sebagai sumber referensi kajian mengenai gerakan kerelawanan politik yang terjadi di Yogyakarta.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian yang terdiri dari uraian-uraian terkait teori yang ada di dalam penelitian. Dalam penelitian, teori digunakan untuk mendukung dan memecahkan masalah yang muncul. Menurut Koentjaraningrat, teori sebagai serangkaian asumsi konsep, konstruk definisi proposi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Koentjaraningrat, 1981). Effendi dan Singarimbun (1985) menyatakan bahwa teori adalah sarana pokok untuk mengungkapkan hubungan sistematis antar fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa teori merupakan penjelasan mengenai perihal yang terjadi di masyarakat yang menjadi sebuah gambaran dasar untuk mengetahui sebuah peristiwa dan mencari kesimpulan secara sistematis.

Kedudukan teori adalah sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan yang timbul. Teori yang jelas akan mempermudah menemukan solusi atas setiap permasalahan. Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan untuk memudahkan suatu penelitian mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan, yaitu :

1) Kandidasi

Kandidasi adalah bahasa lain dari rekrutmen politik. Kandidasi dalam perspektif partai politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik

tergantung pada kualitas kandidasi. Fungsi ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya maka kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Kandidasi pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982).

Kandidasi adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Kandidasi ditandai dengan terisinya posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat undang-undang, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai ataupun propagandis (Plano, 1985). Sedangkan definisi kandidasi yang dipaparkan oleh Ramlan Surbakti adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol (Surbakti, 1992). Dengan demikian maka rekrutmen politik sangat berhubungan terhadap karier seseorang.

Biasanya prosedur perekrutan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang sama, yaitu bahwa

mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai (Haryanto, 1982).

Untuk mengetahui sejauhmana demokrasi berjalan dalam proses kandidasi, maka dapat dilihat dari jawaban atas berbagai pertanyaan berikut ini (Scarrow, 2016):

1. Apakah forum yang digunakan untuk menyeleksi?
2. Siapa yang menentukan kelayakan kandidat?
3. Siapa yang menentukan kelayakan selektorat?
4. Apakah pemimpin partai menyeleksi kandidat sebelum proses kandidasi?
5. Apakah pemimpin partai mengesahkan hasil akhir proses kandidasi?
6. Apakah pilihan-pilihan dalam proses kandidasi dipandu oleh aturan-aturan partai?

Menurut Rahat dan Hazan dalam Katz dan Crotty (2013) sebagaimana yang dikutip dalam buku Sigit Pamungkas menyatakan bahwa terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian kandidasi di dalam partai politik:

- 1) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan?
- 2) Siapa yang menyeleksi?
- 3) Dimana kandidat di seleksi?
- 4) Bagaimana kandidat diputuskan?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola-model inklusif dan eksklusif dalam hal

pencalonan, inklusif dan eksklusif terkait selektorat/penyeleksi, sentralistik dan desentralistik, demokratis dan otoriter.

Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam model inklusif adalah setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara untuk model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara misalnya (1) telah menjadi anggota partai, serikat pekerja, koperasi dan asosiasi asuransi selama setidaknya selama lima tahun sebelum pemilu pendahuluan, (2) telah melakukan pembelian minimum tahunan dari koperasi Sosialis, (3) telah menjadi pelanggan reguler surat kabar partai, (4) telah mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah negeri bukan sekolah katolik, dan (5) istri dan anak terdaftar dalam organisasi perempuan dan pemuda yang sesuai. Syarat-syarat ini pada dasarnya, mengharuskan calon menjadi anggota dari subkultur aktivis sebelum ia berhak mencalonkan diri ke parlemen (Rahat & Hazan, 2013). Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, yaitu persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

Tabel 1.1 Nominasi Kandidat

Anggota partai	Model
Semua Warga Negara	Inklusif
Anggota Partai + Anggota Partai	Eksklusif

Model penyeleksi kandidat dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Dalam ekstrim lainnya, penyeleksi sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat yaitu dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang sampai pada pemilih.

Tabel 1.2 Penyeleksi Kandidat

Penyeleksi	Model
Pemilih	Inklusif
Pimpinan Partai	Eksklusif

Sedangkan untuk menjawab dimana kandidat diseleksi ada dua metode yaitu pertama, metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh

pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan (Rahat & Hazan, 2013). Desentralisasi fungsional adalah memastikan keterwakilan bagi perwakilan kelompok seperti serikat buruh, perempuan, atau minoritas.

Tabel 1.3 Kandidat Diseleksi

Metode	Model
Terpusat	Sentralistik
Lokal	Desentralisasi

Memahami seleksi kandidat, bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan dalam buku Sigit pamungkas (2012) menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemungutan suara pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Tabel 1.4 Penetapan Kandidat

Metode	Model
Demokratis	Pemilihan
Otoriter	Penunjukan

Konsep seleksi calon di atas merupakan konsep yang dilaksanakan oleh partai politik. Maka relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti adalah peneliti ingin menggunakan konsep seleksi ini untuk mengkaji dan menelaah kandidasi calon perorangan yang dilakukan JOINT.

2) Calon Perseorangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi calon perseorangan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin terbuka. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 8,5% (delapan setengah persen).
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 7,5% (tujuh setengah persen).
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam setengah persen).
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Kran demokrasi memberikan peluang kepada calon perseorangan untuk ikut dalam pilukada. Peluang calon perseorangan dalam pilukada maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Kaloh, 2009):

- a) Calon perseorangan harus memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki sistem politik (dan juga sistem kepartaian).
- b) Calon perseorangan harus dapat mengafirmasikan fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan juga harus terlembaga dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem politik yang ada.

- c) Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat hanya sekedar untuk mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan golongan.

3) Sentimen Anti-Partai

Sentimen anti-partai adalah sikap minor warga negara terhadap partai politik menyangkut eksistensi partai atau perilaku partai (Pamungkas, 2012). Terdapat dua bentuk sentiment anti-partai, yaitu anti-partaisme reaktif dan anti partaisme kultural (Torcal, Gunther, dan Montero, dalam Gunther, Montero, dan Linz, 2002 dalam Pamungkas, 2012).

Pertama, anti-partaisme reaktif merupakan sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan mereka terhadap kinerja elit dan institusi partai. Anti-partaisme rekatif ini menyebabkan adanya sinisme terhadap partai politik yang tidak dapat menjalankan fungsinya dan rendahnya tingkat partisipasi politik. Namun di sisi lain, anti-partaisme rekatif ini memiliki hasil positif yaitu memobilisasi warga untuk menuntut perbaikan atau perubahan dalam kekuasaan. Anti-partaisme rekatif ini bersifat sementara, sehingga cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja partai, elit politik, dan demokrasi (Pamungkas, 2012).

Kedua, anti-partaisme kultural merupakan ekspresi ketidaksenangan terhadap eksistensi partai politik dalam sebuah negara.

Anti-partaisme cultural masih mentoleransi kehadiran partai politik tetapi warga negara kecewa terhadap kinerja partai politik, pada anti-partaisme cultural warga menjadi tidak menyukai hadirnya partai politik itu sendiri. Faktor penyebab munculnya sikap anti-partaisme cultural antara lain keadaan politik suatu negara, adanya pengalaman panjang suatu rezim dictator, adanya pergolakan politik dan dikontinuitas, manipulasi elit politik yang berkuasa seperti praktik demokrasi yang terbatas, hubungan patron-klien, kecurangan sistematis dalam pemilu dan adanya intimidasi yang bertujuan membatasi hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Pamungkas, 2012).

Menurut Daalder, sentimen anti-partai terbagi menjadi empat sikap (Gunther, Montero, Linz, eds dalam Pamungkas 2012), antara lain:

1. Penyangkalan terhadap partai (*the denial of party*). Pemikiran dari kategori ini menyangkal peranan partai, dan memandang partai sebagai ancaman masyarakat yang baik.
2. Penolakan selektif terhadap partai (*the selective rejection of party*). Pemikiran ini melihat tipe partai yang baik dan tipe partai yang buruk.
3. Penolakan selektif terhadap sistem partai (*the selective rejection of party system*). Pemikiran ini melihat sistem partai tertentu adalah baik dan sistem partai lainnya adalah buruk.
4. Tumpang tindih partai (*the redundancy of party*). Pemikiran ini melihat bahwa sentimen anti-partai adalah konsekuensi logis dari

sebuah periode dimana partai kehilangan relevansinya karena munculnya aktor-aktor lain dalam demokrasi seperti media massa, individu, dan kelompok-kelompok kepentingan dan penekan.

4) Gerakan Sosial

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Giddens, 2006).

Gerakan sosial juga diartikan sebagai satu bentuk perilaku kolektif tertentu dimana motif untuk aksi berasal sebagian besar dari sikap-sikap dan aspirasi-aspirasi dari para anggota, secara khas bereaksi di dalam sebuah kerangka organisasional yang longgar (Heywood, 2013).

Pengertian yang nyaris persis juga menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa- yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh-menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika Perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial (Tarrow, 2006). Beberapa aspek dalam gerakan sosial adalah

adanya ide-ide yang luas, pembentukan aksi publik, pengorganisasian sarana, serta penggunaan simbol atau pun slogan (Markoff, 1996).

Gerakan sosial baru umumnya melibatkan politik akar rumput, kerap memprakarsai gerakan-mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan sebuah dasar institusi yang dibatasi (Singh, 2010). Perbedaan antara gerakan-gerakan sosial tradisional dan gerakan-gerakan sosial baru adalah bahwa gerakan-gerakan sosial baru cenderung memiliki struktur-struktur organisasional yang menekankan desentralisasi dan pembuatan keputusan partisipatori dan juga telah mengembangkan bentuk-bentuk aktivisme politik baru (Heywood, 2013). Gerakan sosial baru umumnya mempraktikkan apa yang terkadang disebut ‘politik baru’ yang menjauh dari partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan proses-proses perwakilan yang telah mapan ke arah satu bentuk politik protes yang lebih inovatif dan teatrikal (Heywood, 2013).

5) Kerelawanan Politik

Dalam historiografi politik, istilah relawan (volunteer) dikembangkan sejak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang (Arianto, 2014). Tugasnya adalah mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan altruistik untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman “aktivismus” yang muncul pada akhir perang dunia

pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Bukan hanya pemikiran, tetapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran tersebut disebut *relawan* (Arianto, 2014).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *relawan* diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). kegiatan ini merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, berkelanjutan dan terorganisir (Schroeder, Penner, Divido, & Piliavin, 1998). Sedangkan definisi politik menurut Hannah Arendt yang dikutip oleh Andrew Heywood (2013) adalah aksi bersama. Jadi, definisi keralawanan politik adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela secara bersama-sama oleh sekelompok individu.

Relawan biasanya memiliki daya tarik bagi kalangan muda. Perlawanannya adalah perlawanan terhadap kompromi untuk keuntungan politik, membangkitkan kecurigaaan terhadap segala bentuk struktur dan hierarkis (termasuk tatanan-tatanan pemerintahan dan partai-partai konvensional), dan fakta bahwa ia menawarkan satu bentuk politik yang benar-benar 'saat itu' (Heywood, 2013).

Menurut Putnam (2015) keanggotaan dalam organisasi atau asosiasi sukarela dan hubungan sosial informal dapat mendorong orang-orang untuk saling percaya, untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, dan bersatu untuk melakukan tindakan kolektif.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan definisi dari konsep-konsep yang dipakai dan menjadi pokok perhatian pada penelitian, yang dimaksudkan sebagai gambaran, guna menghindari kesalah pemahaman terhadap pengertian konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian dan untuk mengetahui batasan tentang istilah yang ada dalam pokok bahasan. Adapun batas bahasan pengertian konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Kandidasi

Kandidasi merupakan proses seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk mengisi jabatan formal seperti walikota dengan memerhatikan kompetensi selektor dan juga kompetensi kandidat sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau komunitas.

2. Calon Perseorangan

Calon perseorangan adalah individu yang mengikuti, bersaing dalam pemilihan umum tanpa menggunakan partai politik melainkan maju menggunakan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

3. Sentimen Anti-Partai

Sentimen anti-partai merupakan sikap kritis sebagian warga negara yang memobilisasi aksi membentuk sebuah gerakan politik. Sikap ini muncul karena partai politik telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai elit penguasa dan pilar demokrasi.

4. Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah gerakan kolektif oleh sekelompok orang yang terorganisir yang terbentuk dari sikap-sikap, aspirasi-aspirasi anggotanya dengan ide-ide yang luas, terorganisasi, dan slogan inovatif untuk memprotes institusi yang telah mapan seperti partai politik.

5. Kerelawanan Politik

Kerelawanan politik adalah gerakan yang dilakukan oleh individu-individu membentuk sebuah ikatan bersama dalam membuat, memelihara aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur hidup mereka. Gerakan ini biasanya diikuti oleh kalangan muda.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan sesuatu konsep yang masih berbentuk konstruk menjadi kata-kata yang bisa menggambarkan bentuk dan perilaku dari fokus penelitian yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas konsep-konsep dari proses kandidasi calon perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah kota Yogyakarta tahun 2017 yang dilakukan oleh gerakan Jogja Independent (JOINT), antara lain:

- A. Proses kandidasi JOINT terhadap calon perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah kota Yogyakarta tahun 2017 adalah
 - 1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan?
 - a. Inklusif (Setiap masyarakat dapat menjadi kandidat JOINT)

- b. Eksklusif (Membatasi hak pemilih ikut dalam seleksi kandidat)
- 2. Siapa yang menyeleksi?
 - a. Jenjang struktur JOINT pada masing-masing tingkatan (selector JOINT, relawan, masyarakat)
- 3. Dimana Kandidat di seleksi?
 - a. Kandidat diseleksi di tingkatan jenjang struktur partai masing-masing (selector JOINT, relawan, masyarakat)
- 4. Bagaimana kandidat diputuskan ?
 - a. Pemilihan : semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan.
 - b. Penunjukan : semua kandidat hanya ditunjuk oleh selector JOINT tanpa mempertimbangkan aspirasi relawan dan masyarakat.
- 5. Apakah forum yang digunakan untuk menyeleksi?
(konvensi terbuka, konvensi tertutup)
- 6. Siapa yang menentukan kelayakan selektorat?
(selector JOINT, relawan, masyarakat)
- 7. Apakah pemimpin JOINT menyeleksi kandidat sebelum proses kandidasi?
- 8. Apakah pemimpin JOINT mengesahkan hasil akhir proses kandidasi?
 - a. Apakah pilihan-pilihan dalam proses kandidasi dipandu oleh aturan-aturan organisasi?

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus masalah penelitian ini. Kemudian pengumpulan berbagai data dan informasi akan dilakukan melalui wawancara, dan dokumen mengenai sumber-sumber data yang diperlukan. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur dasar penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan & Taylor, 2002).

Penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci (Suyanto, 2011). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Natzir, 1998).

Jadi, penelitian kualitatif - deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu obyek, kondisi, sistem pemikiran

secara akurat yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada masa sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta khususnya di gerakan Jogja Independent (JOINT). Lokasi ini dipilih karena penulis ini mengetahui proses kandidasi calon perseorangan pada pemilu kota Yogyakarta.

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati, 2011). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Misalnya, tim relawan, tim selector, serta orang-orang yang terlibat di dalam gerakan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu tim relawan, selektor, dan relawan. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi berdasarkan topik penelitian ini mengenai proses kandidasi calon perseorangan dalam pemilukada.

Ada pun identitas informan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Peran
1	Busyro Muqqodas	Laki-laki	Ketua Penyeleksi
2	Yustina Neni	Perempuan	Inisiator
3	Herman Dody	Laki-laki	Inisiator
4	Achmad Nurmandi	Laki-laki	Penyeleksi
5	Rommy Heryanto	Laki-laki	Calon wakil walikota
6	Nova	Perempuan	Relawan
7	Aab Salim	Laki-laki	Relawan

b. Dokumentasi

Dalam teknik ini, peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah buku-buku, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan

penelitian. Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data-data dokumentasi terkait dengan proses kandidasi dalam pilkada.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik pengumpulan data melalui observasi, peneliti terlibat langsung dengan obyek penelitian menjadi relawan di Jogja Independent guna mendapatkan informasi atau temuan yang spesifik terkait dengan proses kandidasi calon perseorangan pada pilkada kota Yogyakarta tahun 2017.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, peneliti menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Ketiga, menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan dan pemikiran baru. (Raco, 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka teknik analisis data pada penelitian ini melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (wawancara) dan observasi.

b. Penilaian Data

Data yang telah didapatkan kemudian dikaji dan dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data skunder.

c. Interpretasi Data

Data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian diinterpretasikan lewat reduksi pada penelitian ini yang disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian.

d. Generalisasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan cara menghubungkan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian, bertolak dari fenomena yang terjadi dilapangan menuju kesimpulan umum. Dengan harapan dapat menambah wawasan secara teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian.